

Kolaborasi Pemerintah Desa dan Komunitas dalam Pengembangan Kampung Nusantara di Desa Cintakarya Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran

Hilya Auliya^{1*}, Dini Yuliani², Regi Refian Garis³

¹⁻³Universitas Galuh, Indonesia

Alamat: Jl. R. E. Martadinata No.150, Ciamis, Jawa Barat, Indonesia, Indonesia

Korespondensi penulis: auliayahilya2410@gmail.com*

Abstract. *This research is motivated by the importance of synergy between the village government and the community in supporting local potential-based development. Kampung Nusantara, as one of the innovative programs in Cintakarya Village, Parigi District, Pangandaran Regency, requires solid cooperation between both parties for effective and sustainable village development. However, in its implementation, collaboration between the village government and the community still faces various challenges that hinder the optimization of Kampung Nusantara development. The problem raised in this research is the suboptimal collaboration between the village government and the community in Kampung Nusantara development. This study aims to explore and analyze the factors that influence this collaboration, as well as to provide recommendations for improving the effectiveness of this collaboration. The research method used is a descriptive qualitative approach with a case study approach. Data collection was conducted through in-depth interviews, direct observation, and analysis of related documents. The findings of this study reveal that collaboration between the village government and the community in Cintakarya Village is still not running systematically and structured. Obstacles faced include a lack of coordination between the government and the community, the absence of regulations that clearly regulate the roles of each party, and limited human resource capacity in implementing the program. Nevertheless, there have been positive efforts, including the establishment of joint communication forums, capacity-building training, and support from external programs implemented by supporting institutions. This study recommends increasing the intensity of communication between village governments and communities, clarifying the roles and responsibilities of each party, and strengthening village institutions to achieve more effective collaboration. Furthermore, improving human resource capacity and establishing clear regulations are crucial to supporting the sustainability of the Kampung Nusantara program in the future.*

Keywords: *Collaboration, Community, Kampung Nusantara, Synergy, Village Empowerment.*

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya sinergi antara pemerintah desa dan komunitas dalam mendukung pembangunan berbasis potensi lokal. Kampung Nusantara sebagai salah satu program inovatif di Desa Cintakarya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran, memerlukan kerja sama yang solid antara kedua pihak agar pengembangan desa dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Namun, dalam pelaksanaannya, kolaborasi antara pemerintah desa dan komunitas masih menghadapi berbagai tantangan yang menghambat optimalisasi pengembangan Kampung Nusantara. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah belum optimalnya kolaborasi antara pemerintah desa dan komunitas dalam pengembangan Kampung Nusantara. Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kolaborasi tersebut, serta untuk memberikan rekomendasi dalam meningkatkan efektivitas kerja sama tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan analisis dokumen terkait. Temuan dari penelitian ini mengungkapkan bahwa kolaborasi antara pemerintah desa dan komunitas di Desa Cintakarya masih belum berjalan secara sistematis dan terstruktur. Hambatan yang dihadapi meliputi kurangnya koordinasi antara pihak pemerintah dan komunitas, belum adanya regulasi yang mengatur peran masing-masing pihak secara jelas, serta terbatasnya kapasitas sumber daya manusia dalam menjalankan program. Meskipun demikian, terdapat upaya positif berupa pembentukan forum komunikasi bersama, pelatihan penguatan kapasitas, serta dukungan dari program-program luar yang dilaksanakan oleh lembaga pendamping. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan intensitas komunikasi antara pemerintah desa dan komunitas, kejelasan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak, serta penguatan kelembagaan desa agar kolaborasi yang lebih efektif dapat tercapai. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan peraturan yang jelas sangat penting dalam mendukung keberlanjutan program Kampung Nusantara di masa depan.

Kata kunci : Kolaborasi, Komunitas, Kampung Nusantara, Sinergi, Pemberdayaan Desa.

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara demokrasi yang terbagi atas beberapa wilayah, dalam melaksanakan sistem pemerintahannya menggunakan asas desentralisasi. Wilayah administrasi Indonesia meliputi provinsi, kecamatan, desa, dan kabupaten/kota.

berdasarkan hak-hak tradisional, hak-hak leluhur, dan inisiatif masyarakat yang diakui dan dijunjung tinggi oleh pemerintah Republik Indonesia, desa diberi wewenang untuk mengatur dan menjalankan urusannya sendiri di berbagai bidang. Desa dengan potensi pengembangan masyarakat adat yang strategis perlu mendapatkan pertimbangan yang setara dalam pelaksanaan otonomi daerah, adanya kekuatan untuk mengelola kepentingan komunitasnya sesuai dengan situasi dan kondisi sosial budaya daerah.

Misra dalam (Trisianto, 2018) mengatakan bahwa desa adalah suatu kumpulan tempat tinggal dan kumpulan daerah pertanian dengan batas-batas tertentu yang luasnya antara 50 – 1.000 are. Berdasarkan pendapat tersebut membuktikan bahwa desa memiliki wilayah yang luas. Luasnya wilayah desa tentu memiliki potensi yang dapat dikembangkan oleh masyarakat desa. Potensi yang ada di setiap desa dapat dikembangkan sesuai dengan keinginan masyarakat dan pemerintah desa sendiri agar terwujudnya masyarakat desa yang makmur dengan tujuan lahirnya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa yang mengatur tentang status, kedudukan, kewenangan, dan tata kelola desa di Indonesia. Undang-Undang ini bertujuan untuk memberikan legitimasi dan penghormatan terhadap eksistensi desa serta mendorong pembangunan desa mandiri. Pengembangan potensi desa yang saat ini sedang dikembangkan pemerintah salah satunya yaitu pembangunan desa wisata.

Pengembangan desa wisata merupakan sebuah bukti nyata dari pelaksanaan Undang-Undang nomor 32 tentang otonomi daerah. Dengan potensi pariwisata beragam, termasuk potensi budaya seperti adat istiadat, museum, benteng, dan situs warisan sejarah, desa wisata Indonesia biasanya dikaitkan dengan wisata alam terbuka, tradisi, dan interaksi lingkungan. Hidayat, dkk (2019:176) menyatakan bahwa keberagaman budaya Indonesia, yang meliputi kesenian dan tradisi khas dari setiap daerah, merupakan sumber daya penting dalam pengembangan pariwisata karena nilai dan manfaat yang dikandungnya. Desa wisata merupakan bentuk pengembangan pariwisata yang mengintegrasikan akomodasi, daya tarik wisata, dan layanan pendukung lainnya dengan tetap menjaga norma serta tradisi masyarakat lokal.

Untuk memberikan gambaran visual mengenai lokasi dan potensi wilayah, berikut disajikan peta Desa Cintakarya sebagai lokasi pengembangan Kampung Nusantara.



Gambar 1. peta Desa Cintakarya

Kampung Nusantara yang berada di Desa Cintakarya dikelola secara kolaboratif antara pemerintah desa, komunitas lokal, dan tokoh masyarakat. Pemerintah desa berperan sebagai fasilitator utama dalam penyediaan kebijakan dan dukungan sarana prasarana, sementara komunitas lokal seperti Komunitas Sabalad dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) turut berperan aktif dalam mengembangkan konten budaya serta mengelola kegiatan wisata berbasis kearifan lokal. Di kampung nusantara pengunjung dapat berinteraksi dengan siswa dari berbagai suku, budaya, dan agama dari berbagai daerah di Indonesia. Para siswa ini merupakan penerima manfaat dari program beasiswa Kelas Multikultural, yang digagas oleh SMK Bakti Karya. Pada awalnya, Kampung Nusantara hanya terdiri dari 32 rumah yang berada dalam 2 RW. Namun, seiring berjalannya waktu, kampung ini berkembang dan kini menjadi bagian dari Desa Cintakarya

Setelah disahkannya Perdes Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kepariwisata Desa Cintakarya, melalui Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) telah menjalin kolaborasi dengan KBA Nusantara Pangandaran. Kampung Nusantara telah menjadi salah satu Kampung Berseri Astra sejak tahun 2020, yang berarti kampung ini memperoleh dukungan dari Corporate Social Responsibility (CSR) Astra Internasional serta terhubung dengan berbagai program yang diselenggarakan oleh Astra. Berbagai kegiatan, seperti Festival 28 Bahasa Nusantara dan acara lainnya, kerap dilaksanakan di Kampung Nusantara sebagai bagian dari upaya meningkatkan pengelolaan kepariwisataan dan pemberdayaan masyarakat setempat.

Kampung Nusantara di Desa Cintakarya, Kabupaten Pangandaran, telah melakukan berbagai kolaborasi untuk memperkuat potensi wisata dan pendidikan multikultural. Beberapa program utama yang dikembangkan melibatkan kerjasama dengan berbagai lembaga, termasuk program "Kampung Moderasi Beragama" bersama Kementerian Agama, yang menekankan pada toleransi antarwarga dalam keberagaman budaya dan agama.

Kolaborasi antara pemerintah dan komunitas memiliki peran penting dalam pelaksanaan program ini, di mana pemerintah berperan sebagai fasilitator selain sebagai pembuat kebijakan yang memungkinkan masyarakat terlibat aktif dalam proses pengembangan. Di sisi lain, partisipasi komunitas juga sangat penting, baik dari aspek pengembangan sumber daya manusia, penyediaan ide inovatif, maupun sebagai aktor dalam pengelolaan kegiatan kampung yang berkelanjutan. Namun, dalam pelaksanaannya, kolaborasi semacam ini seringkali menghadapi berbagai tantangan, seperti kesenjangan komunikasi, perbedaan visi antara pemerintah dan masyarakat, serta keterbatasan sumber daya.

Berdasarkan hasil tersebut, penelitian ini akan menggunakan konsep Ansell dan Gash (2008) untuk menganalisis proses kolaborasi pemerintah desa dan komunitas dalam pengembangan Kampung Nusantara di Desa Cintakarya, Kabupaten Pangandaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk kolaborasi pemerintah desa dan komunitas, serta masyarakat dalam membangun Kampung Nusantara di Desa Cintakarya, Kabupaten Pangandaran. Kajian kolaborasi ini sangat relevan untuk memahami bagaimana kolaborasi antara pemerintah dan komunitas dapat mendorong pemberdayaan masyarakat. Dalam pendekatan ini, pemerintah desa tidak hanya berperan sebagai pengatur (regulator), tetapi juga sebagai fasilitator dan mitra dalam proses pemberdayaan masyarakat. Kolaborasi semacam ini melibatkan kerja sama antara berbagai aktor (pemerintah, masyarakat, dan pihak lainnya) untuk mengarahkan kolaborasi pada peningkatan kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

Untuk lebih memahami pola kolaborasi pemerintah desa dan komunitas dalam pengembangan Kampung Nusantara di Desa Cintakarya, penelitian ini mengkaji peran, hambatan, dan upaya kolaborasi tersebut terhadap pembangunan desa.

Penelitian ini berfokus pada upaya memahami mengenai bentuk kolaborasi yang berjalan secara efektif antara pemerintah dan komunitas dapat mendorong pembangunan yang berkelanjutan di desa-desa Indonesia, khususnya yang memiliki potensi kearifan lokal seperti Kampung Nusantara. Dengan memahami dinamika kolaborasi di tingkat lokal ini, diharapkan model pembangunan partisipatif yang lebih efisien dan sesuai konteks lokal dapat diterapkan di daerah-daerah lainnya.

2. LANDASAN TEORI

1. *Collaborative Governance*

Collaborative governance merupakan pendekatan dalam tata kelola di mana instansi pemerintah menjalin kerja sama melibatkan secara langsung pihak non-pemerintah dalam proses perumusan keputusan secara kolektif. Pendekatan ini dilakukan secara formal, bersifat deliberatif, mengutamakan kesepakatan bersama, dan ditujukan untuk merancang maupun mengimplementasikan kebijakan publik, termasuk dalam pengelolaan program dan sumber daya publik

Dalam pandangan Tomson dan Perry (2006), *collaborative governance* melibatkan proses organisasi mandiri yang terbentuk di antara para pemangku kepentingan yang beragam. Proses ini bertujuan menyelesaikan konflik sosial serta merumuskan kebijakan pembangunan dan perlindungan lingkungan yang bersifat saling menguntungkan, kreatif, dan berdasarkan musyawarah. Dalam model *collaborative governance*, semua aktor sosial termasuk pemerintah dianggap setara dan memiliki otonomi masing-masing (Booher, 2004). Proses pengambilan keputusan berlangsung melalui konsensus, bukan suara terbanyak (Chambers, 2003). Tata kelola semacam ini menjadi fondasi penting dalam membangun demokrasi partisipatif, terutama di wilayah yang menghadapi konflik sosial, tantangan pembangunan daerah, dan masalah lingkungan.

Kata kolaborasi memiliki akar dari bahasa Inggris *colabour*, yang secara harfiah berarti bekerja bersama. Penggunaannya mulai menyebar pada abad ke-19, beriringan dengan kemunculan era industrialisasi yang menekankan kerja kolektif. Organisasi pada masa itu menjadi semakin kompleks. Kompleksitas organisasi mendorong perlunya kerja sama yang lebih erat, sehingga kolaborasi menjadi strategi umum yang digunakan oleh banyak organisasi (Wanna, 2008:3). Pembentukan divisi pun dilakukan sebagai upaya mengatur pembagian tugas tenaga kerja secara terstruktur.

2. Tata Kelola *Collaborative Governance*

Secara konseptual, *collaborative governance* dijalankan melalui sebuah lembaga kerja sama yang berfungsi sebagai wadah pelaksanaan kolaborasi. Lembaga ini terdiri dari para perwakilan yang diberi kepercayaan untuk menjalankan kerja sama. Lingkup kolaborasi mencakup seluruh aspek yang berada dalam wewenang dan tanggung jawab pemerintahan daerah yang memiliki otonomi termasuk pengelolaan aset daerah, potensi wilayah, serta penyediaan layanan publik.. Ansell dan Gash (2008) menggarisbawahi bahwa forum kolaboratif ini disusun secara formal, melakukan pertemuan berkala, dan melibatkan berbagai

pihak, mulai dari institusi publik, sektor swasta, organisasi non-negara, hingga masyarakat umum, yang semuanya berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan.

Model tata kelola berbasis kolaborasi muncul sebagai pendekatan efektif dalam menyelesaikan persoalan yang tidak dapat ditangani oleh satu instansi saja, sehingga melibatkan berbagai aktor atau pemangku kepentingan untuk terlibat secara aktif dalam proses pemerintahan sehingga menghasilkan kebijakan, model, atau tindakan nyata. Menurut Ansell dan Gash (2007), Cho dkk. (2019), serta Emerson (2018), berbagai pihak seperti institusi pemerintah, sektor swasta, komunitas lokal, lembaga akademik, dan masyarakat umum dapat dilibatkan secara aktif dalam memperkuat peluang terciptanya solusi yang efektif.

Dalam pandangan Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012), proses kolaborasi tidak berjalan secara linier, melainkan melalui dinamika yang berulang dan kompleks. Proses ini didasarkan pada tiga elemen utama, yaitu keterlibatan yang bersifat prinsipil, kesamaan motivasi, dan kapasitas untuk bertindak secara bersama. Sementara itu, Ansell dan Gash (2007) menekankan bahwa tata kelola kolaboratif muncul untuk menyatukan kepentingan sektor publik dan swasta dalam merumuskan arah dan tujuan bersama.

Dalam pengembangan sektor pariwisata, tata kelola kolaboratif memainkan peran penting dalam menghadapi tantangan dan perubahan yang muncul, dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat serta keterlibatan berbagai pihak (Keyim, 2018). Meskipun peran pemerintah sering dianggap utama dalam proses ini, partisipasi masyarakat lokal memiliki posisi yang tidak kalah penting. Hal ini sejalan dengan pandangan Robertson (2011) yang menyatakan bahwa pengembangan pariwisata yang berbasis pada partisipasi lokal cenderung lebih memperhatikan aspek keberlanjutan jangka panjang. Agar proses kolaboratif mampu menghasilkan kesepakatan dan mewujudkan tujuan bersama, pemerintah harus merancang kelembagaan yang mampu mendukung dinamika kolektif (Barandiarán, Restrepo, & Luna, 2019). Desain kelembagaan tersebut perlu disesuaikan dengan kebutuhan pemangku kepentingan dalam pengembangan destinasi serta dalam membangun sinergi kolaboratif (Bichler & Lösch, 2019).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Moloeng (2007:06), pendekatan deskriptif kualitatif bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai kondisi objek yang diteliti. Melalui pendekatan ini, peneliti berusaha memahami secara mendalam berbagai fenomena yang berkaitan dengan perilaku, pandangan, serta pengalaman individu dalam konteks sosialnya. Metode ini dipilih

karena mampu merepresentasikan keadaan aktual di lokasi penelitian secara menyeluruh. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk menjelaskan dan menganalisis bentuk kolaborasi antara pemerintah desa dan komunitas dalam upaya pengembangan Kampung Nusantara di Desa Cintakarya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Awal (*starting conditions*)

Kondisi Awal di Desa Cintakarya sangat menentukan arah dan efektivitas kolaborasi guna mencapai tujuan tertentu untuk menyelaraskan visi dan misi Kampung Nusantara. Meskipun pada awalnya terdapat ketidaksepahaman mengenai konsep pengembangan wisata dan partisipasi masyarakat yang beragam, sebagian masyarakat terlihat kurang antusias dengan program inovasi wisata. Dalam hal kemampuan sumber daya untuk memahami konsep pengembangan wisata dalam pengelolaan kampung nusantara belum berjalan dengan optimal. Kondisi tersebut senada dengan apa yang dikemukakan oleh Ervianti (2018:11) bahwa Sumber daya menjadi masalah dalam setiap kegiatan. Adapun akses dari sumber daya yakni ketersediaan sumber keuangan, sumber daya teknis, sumber daya manusia serta sumber daya lainnya yang diperlukan untuk mencapai tujuan dalam proses kolaborasi.

Berbagai upaya yang telah dilakukan antara lain sosialisasi terkait pengembangan potensi wisata, pelibatan tokoh masyarakat dan kaum muda, serta pendekatan bertahap guna membangun pemahaman jangka panjang tentang potensi wisata desa. Pemerintah desa dan komunitas melakukan upaya bersama melalui diskusi dan musyawarah, masyarakat dan pemerintah desa berkolaborasi untuk membangun dan memajukan Desa Nusantara. Keterlibatan langsung masyarakat dalam diskusi dan pertukaran pemangku kepentingan diharapkan dapat meningkatkan pemahaman publik tentang nilai pengembangan pariwisata di desa mereka, sekaligus mengakui kearifan lokal Kampung Nusantara.

2. Desain Kelembagaan (*Institutional Design*)

Menurut Ansell And Gash (2007 : 555-557) bahwa Aspek penting lain yang perlu mendapat perhatian adalah kejelasan aturan dan prosedur. Peraturan harus ditegakkan secara adil, transparan dan terbuka, sehingga para pemangku kepentingan dapat meyakini bahwa setiap musyawarah dan negosiasi yang dilakukan adalah nyata dan bukan sekedar basa-basi untuk menutupi kesepakatan rahasia.

Bentuk mekanisme formal seperti regulasi atau perjanjian dalam pengelolaan kampung nusantara belum berjalan dengan baik. Kampung Nusantara hingga saat ini belum memiliki payung hukum formal yang mengikat secara khusus, meskipun sudah ada Perdes No. 06 Tahun 2022 terkait pengelolaan kepariwisataan, namun regulasi atau SK khusus yang mengatur kampung nusantara belum terbit. Hambatan yang dihadapi adalah ketidakjelasan regulasi dan peraturan formal dalam pengelolaan kampung nusantara sehingga partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan masih bersifat informatif bukan partisipatif penuh.

Hal ini tidak sejalan dengan yang di katakan Pitana dan Diarta (2013: 118) regulasi adalah kewenangan yang didapatkan dari instansi atau organisasi guna mengelola dan mengatur kegiatan yang berada didalam wilayah hukumnya. Dalam hal ini pengelolaan kampung nusantara belum didasarkan adanya kejelasan formal dari pihak yang terlibat dalam program kolaboratif.

Upaya yang harus dilakukan seperti adanya bantuan dari pemerintah daerah dalam membuat aturan, pelatihan untuk perangkat desa dan komunitas agar lebih paham teknis pengelolaan, penyusunan contoh dokumen kerja sama yang mudah ditiru, serta memasukkan hasil kesepakatan warga ke dalam aturan desa yang resmi.

3. Kepemimpinan Fasilitatif (*Fasilitative Leadership*)

Kepemimpinan fasilitatif menjadi salah satu elemen kunci yang menentukan keberhasilan proses kolaborasi. Hal ini sebagaimana di kemukakan oleh Ansell dan Gash (2007:554-555) mensyaratkan pimpinan lembaga tata kelola kolaboratif adalah seorang pemimpin fasilitatif, yang sanggup memfasilitasi seluruh pemangku kepentingan untuk duduk bersama di meja perundingan, bertatap muka, menumbuhkan kepercayaan antar pihak, membentuk komitmen bersama, menyusun strategi, merancang peta jalan, serta merumuskan visi, misi, dan tujuan kolektif yang disetujui melalui kesepakatan bersama.

Keterkaitan dengan pengembangan kampung nusantara, bahwa peran kepala desa sebagai penghubung antara masyarakat, akademisi, sektor swasta, dan pemerintah, dapat di kategorikan sebagai pemimpin yang fasilitatif. Dengan konsisten memberikan dukungan kepada para pengelola kampung nusantara dan masyarakat setempat guna mendorong pengembangan desa. Kepala desa turut berperan dalam memfasilitasi pertemuan maupun diskusi antara para pemangku kepentingan yang terlibat. Mengacu pada pendapat Crainer dalam Fridayana (2013:30) menyatakan bahwa kepemimpinan merupakan aktifitas untuk dapat mempengaruhi orang lain. Dalam konteks ini, kepala desa memiliki peran penting dalam

mendorong masyarakat Kampung Nusantara untuk menjaga konsistensi dan menumbuhkan rasa kepemilikan bersama terhadap keberlanjutan program kampung nusantara.

Diketahui bahwa kepemimpinan kepala desa dalam memediasi konflik berjalan cukup efektif, ditunjukkan dengan forum musyawarah dan keterbukaan komunikasi. Dalam hal ini, peran kepala desa sebagai pemimpin fasilitatif terbukti penting dalam memelihara keberlangsungan proses kolaboratif.

4. Proses Kolaborasi (*Colaborative Process*)

Prosedur-prosedur tertentu dalam proses kolaboratif sangat penting bagi keberhasilan atau kegagalan suatu program. Kolaborasi sangatlah penting, dimulai dengan membangun kepercayaan dengan para pemangku kepentingan melalui diskusi yang efektif dan komitmen yang kuat. Pemerintah dan masyarakat terlibat dalam dialog dan membahas berbagai isu dengan masyarakat dan pengelola Desa Nusantara sebagai bagian dari proses kolaboratif. Namun, pertemuan antara masyarakat, pengelola, dan pemerintah desa bersifat sporadis dan situasional.

Frekuensi pertemuan belum terjadwal secara rutin, sehingga pertemuan hanya dilakukan menjelang kegiatan besar seperti festival budaya, pelatihan, atau ketika muncul isu yang perlu segera di sikapi. Hal ini tidak senada dengan pendapat Anshell and Gash (2008) penekanannya adalah bahwa forum tersebut secara resmi terorganisasi dan melakukan pertemuan secara teratur, yang terdiri dari lembaga publik, swasta, non-state, termasuk didalamnya masyarakat umum yang secara langsung terlibat dalam pengambilan keputusan (bukan hanya berkonsultasi). Meskipun demikian terdapat upaya dari pemerintah desa dan komunitas untuk mendorong partisipasi, seperti pelibatan masyarakat sejak awal, penyebaran informasi melalui media digital, dan pendekatan langsung. Kolaborasi dapat diperkuat jika pertemuan dibuat lebih terjadwal dan mekanisme partisipasi lebih inklusif.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis tersebut, penulis menyimpulkan bahwa kolaborasi Pemerintah Desa dan komunitas dalam Pengembangan Kampung Nusantara di Desa Cintakarya Kabupaten Pangandaran belum berjalan dengan optimal, karena masih mengalami beberapa hambatan. Hambatan yang muncul berasal dari aspek internal maupun eksternal, salah satunya ditunjukkan oleh masih rendahnya partisipasi aktif dari masyarakat, tidak seimbangnya sumber daya manusia terkait pemahaman konsep wisata, serta belum optimalnya lembaga pengelola. Sementara hambatan eksternal meliputi belum adanya regulasi khusus terkait pengelolaan Kampung Nusantara, kurangnya aksesibilitas, serta belum adanya pola

komunikasi dan pertemuan yang terstruktur dan rutin antara pemerintah desa, komunitas, dan masyarakat.

Meskipun demikian, terdapat berbagai upaya yang telah dilakukan untuk memperkuat kolaborasi, seperti sosialisasi potensi wisata kepada masyarakat, pelibatan tokoh masyarakat dan pemuda lokal, serta fasilitasi diskusi dan musyawarah oleh kepala desa sebagai pemimpin fasilitatif. Untuk mendukung keberhasilan kolaborasi di masa depan, perlu dilakukan penguatan kapasitas sumber daya manusia, pembuatan regulasi khusus yang mengikat secara formal, penjadwalan pertemuan rutin, serta perluasan jejaring kerja sama dengan pihak swasta, akademisi, dan media sebagai bentuk konkret dari implementasi *Collaborative Governance* di Kampung Nusantara.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
<https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
- Barandiarán, X., Restrepo, N., & Luna, Á. (2019). Collaborative governance in tourism: Lessons from Etorkizuna Eraikiz in the Basque Country, Spain. *Tourism Review*, 74(4), 902-914.
- Bichler, B. F., & Lösch, E. (2018). Faktor-faktor yang menghambat collaborative governance dalam implementasi manajemen dan rekayasa lalu lintas di Kota Pekanbaru. *Jurnal JOM FISIP, Univ. Riau*.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1-29.
- Hidayana, F., et al. (2019). Tanggapan wisatawan dan perkembangan pariwisata Kampung Adat Praiijing. *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian Akademi Pariwisata Bali Denpasar*.
- Islamy, S. (2018). *Collaborative governance: Konsep dan aplikasi*. Budi Utama.
- Keyim, P. (2018). Tourism collaborative governance and rural community development in Finland: The case of Vuonislanti. *Journal of Travel Research*, 57(4), 483-494.
- Moleong, L. (2007). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). PT. Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kepariwisata Desa Cintakarya.
- Pitana, I. G., & Diarta, I. K. (n.d.). *Pengantar ilmu pariwisata*. Penerbit Andi.

- Robertson, P. J. (2011). An assessment of collaborative governance in a network for sustainable tourism: The case of Redeturis. *International Journal of Public Administration*, 34(5), 279-290.
- Thomson, A. M., & Perry, J. L. (2006). Collaboration processes: Inside the black box. *Public Administration Review*, 66(S1), S20-S32.
- Trisianto, C. (2018). Penggunaan metode waterfall untuk pengembangan sistem monitoring dan evaluasi pembangunan pedesaan. *Jurnal Teknologi Informasi ESIT*, 12(1).
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Vandayani, D. S., & Widiyarta, A. (2022). Collaborative governance dalam pengembangan Kampung Majapahit sebagai desa wisata di Desa Bejjong Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto. *Indonesian Governance Journal: Kajian Politik-Pemerintahan*, 5(1).
- Wanna, J. (2008). Collaborative government: Meanings, dimensions, drivers, and outcomes. In J. O'Flynn & J. Wanna (Eds.), *Collaborative governance: A new era of public policy in Australia* (pp. xx-xx). Australian National University E Press.
- Yudiaatmaja, F. (2013). Kepemimpinan: Konsep, teori, dan karakternya. *Jurnal Media Komunikasi FIS, Universitas Pendidikan Ganesha*.